



## **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam upaya pencegahan Korupsi di Indonesia**

**Zainudin Hasan, Halda Dwi Marsela, Juli Septiani, Davin Ivander**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Email: [29011093@ubl.ac.id](mailto:29011093@ubl.ac.id), [29011087@ubl.ac.id](mailto:29011087@ubl.ac.id), [29021014@ubl.ac.id](mailto:29021014@ubl.ac.id)  
[zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)

**Abstrak.** Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan krisis moral, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional. Upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum semata belum cukup efektif, karena akar masalahnya juga terkait dengan degradasi moral dan karakter bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peranan penting sebagai landasan moral dan ideologis dalam membentuk karakter antikorupsi melalui internalisasi nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai strategi pencegahan korupsi di Indonesia. Setiap sila Pancasila mengandung prinsip moral yang relevan bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Sila pertama menegaskan pentingnya ketakwaan dan tanggung jawab moral; sila kedua menanamkan kejujuran dan keadilan; sila ketiga menumbuhkan semangat persatuan di atas kepentingan pribadi; sila keempat menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan; dan sila kelima menegakkan keadilan sosial serta menolak penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi pedoman etis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pancasila, korupsi, pendidikan karakter, reformasi birokrasi, integritas

*Abstract. Corruption is one of the serious problems that still poses a major obstacle to realizing clean and honest governance in Indonesia. Its impact not only harms state finances, but also causes a moral crisis, undermines public trust, and hinders national development. Efforts to eradicate corruption through a legal approach alone have not been effective, because the root of the problem is also related to the degradation of the nation's morals and character. In this context, Pancasila plays an important role as a moral and ideological foundation in shaping an anti-corruption character through the internalization of the noble values it embodies. This study aims to analyze the implementation of Pancasila values as a strategy for preventing corruption in Indonesia. Each principle of Pancasila contains moral principles that are relevant to clean governance. The first principle emphasizes the importance of piety and moral responsibility; the second principle instills honesty and justice; the third principle fosters a spirit of unity above personal interests; the fourth principle emphasizes deliberation and wisdom in decision-making; and the fifth principle upholds social justice and rejects the abuse of power. Thus, Pancasila can serve as an ethical guideline in building an anti-corruption culture in Indonesia.*

**Keywords:** Pancasila, corruption, character education, bureaucratic reform, integrity

### **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak lama. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Tindakan korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan nasional, menciptakan ketimpangan sosial, serta menurunkan martabat bangsa di mata dunia. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan baik melalui pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal fakta

menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi fenomena yang mengakar dan sulit diberantas secara tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pembenahan nilai-nilai moral dan karakter bangsa.

Dalam konteks inilah, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Pancasila bukan hanya menjadi landasan normatif dan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam perilaku individu maupun lembaga publik. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan prinsip universal yang jika diimplementasikan secara konsisten, dapat menjadi benteng moral untuk mencegah dan menekan praktik korupsi di berbagai lini kehidupan

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi menuntut kesadaran kolektif bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Misalnya, sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, yang seharusnya menjadi landasan moral dalam setiap tindakan aparatur negara agar tidak tergoda melakukan penyimpangan. Sila kedua *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* menuntut sikap jujur, adil, dan menghormati hak-hak orang lain, yang jelas bertentangan dengan praktik korupsi. Sila ketiga *Persatuan Indonesia* mengajarkan semangat kebersamaan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sementara sila keempat dan kelima, yaitu *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan amanah rakyat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Langkah metodologis meliputi: (1) pemilihan 15 sumber relevan yang terdiri dari jurnal ilmiah, artikel lembaga pendidikan, buku, dan artikel populer (termasuk sumber-sumber yang Anda sebutkan seperti Detik, repository akademik, jurnal-jurnal terpilih serta artikel tentang Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila); (2) ekstraksi tema utama dari tiap sumber (definisi korupsi, fungsi Pancasila, pendidikan karakter, reformasi birokrasi, peran hukum, dimensi religius); (3) sintesis deskriptif-analitis untuk menyusun pembahasan tematik. Analisis menekankan triangulasi tematik antar-sumber untuk memastikan representasi wacana yang komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Korupsi: Pengertian dan Dimensi Multidimensional**

Sumber-sumber awal (termasuk artikel populer yang merangkum pandangan para ahli) menegaskan bahwa korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum: ia adalah bentuk

penyalahgunaan amanah yang menimbulkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi. Dimensi moral (religius), budaya (patronase dan normalisasi kecurangan), serta kelembagaan (birokrasi rentan) perlu dipahami untuk merancang solusi komprehensif.

### **Pancasila sebagai Landasan Nilai dan Sumber Hukum**

Berdasarkan kajian Nugroho dan Mustain Nasoha, Pancasila memberi kerangka nilai yang dapat menjembatani norma hukum positif dan etika publik. Nilai Ketuhanan menekankan amanah dan tanggung jawab; nilai Kemanusiaan menolak perlakuan yang merugikan sesama; nilai Keadilan Sosial menuntut distribusi sumber daya yang adil semua bertentangan dengan logika korupsi. Oleh karena itu, Pancasila layak diposisikan tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi sebagai sumber legitimasi norma antikorupsi.

### **Strategi Pendidikan dalam Membangun Integritas, Anti Korupsi, dan Pembentukan Karakter Generasi Bangsa**

Indonesia, sebuah negara yang berdiri berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan dimana tertera jelas pada sila pertama “ketuhanan” dan kedua “kemanusiaan”.<sup>1</sup> Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan Pendidikan dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan humanistik sebagai salah satu keragaman dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendewasakan manusia dengan cara mengajar/mendidik berdasarkan pada nilai-nilai yang humanis untuk mempertahankan eksistensi, harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup> Adapun nilai-nilai humanis yang dimaksud meliputi nilai kebebasan, memiliki kreativitas, memiliki keinginan, dapat berkerjasama, memiliki percaya diri, memiliki moral, dan bertangungjawab. Selain itu, Humanistik dalam pendidikan merupakan pola tingkah laku untuk dapat mengembangkan potensinya seseorang secara luas. Adapun potensi ini dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan pola pikir dan perilaku seseorang yang mengarah pada pembentukan karakter yang berguna bagi orang lain, sosial, bangsa dan negara. Dari pembentukan ini akan mengarah pada memanusiakan manusia yang dapat berguna banyak orang.

Pada dasarnya nilai humanis tidak terlepas dari sikap humanis yang berpusat pada rasa kemanusiaan dan saling berkaitan. Nilai humanis sebagai bagian dari karakter keperibadian secara individualis yang dapat mendorong sikap individualis kelompok untuk menjadi pemersatu bangsa. Sedangkan sikap humanis sebagai pengelolaan pemersatu dalam interaksi

### **Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

regulasi baru yang tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas. Konsep hukuman tambahan berupa "pemiskinan koruptor", tidak serta merta dapat dijatuhkan kepada para koruptor. Dalam pelaksanaannya, harus ketentuan tertentu yang patut dari berbagai kajian. Konsep hukuman tambahan berupa

---

<sup>1</sup> Hasan, Z. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol 2. No 2. 138

"pemiskinan koruptor" tersebut, bilamana dapat dilaksanakan harus ada batasan-batasan yang diterapkan misalnya:

1. Negara mengalami kerugian minimal sebesar Rp.1milyar
2. Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara
3. Terdakwa tidak dapat membuktikan secara terbalik atas harta yang dimilikinya
4. Atau kriteria-kriteria lain yang intinya kerugian keuangan negara dapat kembali 100 % dan dapat membuat jera para pelaku tipikor sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Banyak berbagai pihak yang menyatakan setuju dengan adanya pemiskinan koruptor, namun disisi lain juga terdapat berbagai pihak yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pemiskinan koruptor bagi pelaku tindak pidana korupsi. Karena pemiskinan koruptor yang selama ini dilakukan hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perampasan aset tersebut dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan para koruptor karena koruptor masih dapat bebas menggunakan dan merasakan aset yang dimilikinya yang tidak dirampas<sup>3</sup>

### **Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila: Pencegahan Jangka Panjang**

Penelitian Anninur Shaghifa serta kajian lain menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila di jenjang pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) efektif membentuk perilaku antikorupsi. Kurikulum harus memuat pembelajaran nilai, studi kasus etika publik, serta praktik partisipatif (simulasi, debat, pengabdian masyarakat). Pendidikan untuk ASN (LATSAR) yang menekankan religiusitas dan amanah (Manyo'e, 2023) juga terbukti penting dalam membentuk aparatur yang berintegritas.

### **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Publik yang Berbasis Nilai**

Literatur empiris (Universitas Mercu Buana 2017; Balesta 2025; Jurnal Belo 2021) menegaskan perlunya reformasi birokrasi: meritokrasi rekrutmen, transparansi proses, remunerasi wajar, sistem audit internal yang kuat, dan perlindungan whistleblower. Integrasi nilai Pancasila ke dalam kebijakan birokrasi berarti memastikan keputusan dan proses administrasi memprioritaskan kepentingan publik (nilai kerakyatan) dan keadilan sosial.

### **Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berorientasi Pembinaan**

Sumber-sumber hukum menekankan penegakan hukum konsisten namun juga berkeadilan, yang dipadukan dengan pembinaan nilai dan rehabilitasi. Pendekatan Pancasila mendorong penegakan yang tidak semata menghukum tetapi juga mencegah melalui pendidikan dan reformasi sistemik.

---

<sup>3</sup> Hasan, Z., Aisyah Habibah Azra, Sindy Ramadhani, & Maretha Lintang Putri Praptisia. (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

### **Peran Dimensi Religius (Piagam Jakarta dan Nilai Ketuhanan)**

Artikel tentang Piagam Jakarta dan kajian religius menyoroti bagaimana nilai Ketuhanan memberi landasan moral kuat. Appropriasi nilai religius di ruang publik (tanpa mendominasi pluralitas) dapat memperkuat narasi antikorupsi sebagai kewajiban moral yang diawasi tidak hanya oleh hukum tetapi juga oleh norma agama.<sup>4</sup>

### **Strategi Implementasi Operasional**

Sintesis literatur merekomendasikan paket strategi:

1. Integrasi Pancasila dalam kurikulum formal dan pendidikan vokasi (modul antikorupsi, studi kasus).
2. Program internalisasi integritas untuk ASN (LATsar dan pelatihan berkelanjutan).
3. Digitalisasi layanan publik (e-government) untuk mengurangi peluang transaksi langsung yang memicu suap.
4. Sistem insentif (reward) dan disinsentif (sanksi tegas) berbasis transparansi.
5. Kampanye publik yang mengaitkan identitas nasional dengan perilaku antikorupsi.

### **Hambatan Implementasi dan Tantangan**

Penelitian-penelitian yang dikaji mengidentifikasi hambatan: budaya patronase, resistensi kelompok berkepentingan, gap antara retorika dan praktik, serta fragmentasi institusional. Pendidikan nilai seringkali bersifat seremonial tanpa evaluasi dampak. Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator perilaku (bukan sekadar keluaran kegiatan).

### **Kebutuhan Penelitian Empiris Lanjutan**

Mayoritas studi bersifat kualitatif atau konseptual; dibutuhkan studi kuantitatif longitudinal untuk mengukur perubahan sikap/perilaku setelah intervensi pendidikan atau reformasi birokrasi. Rekomendasi penelitian: eksperimen kuasi-eksperimental di institusi pendidikan dan instansi pemerintahan untuk menguji efektivitas modul nilai Pancasila.

### **Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya**

Implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa (APBK) yang dilakukan oleh seorang mantan kepala Kampung Menanga Jaya. Penelitian ini menyoroti bagaimana penyalahgunaan dana desa terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas aparatur desa, dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Kasus yang diangkat menggambarkan praktik penyimpangan berupa penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, manipulasi laporan keuangan, serta ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana anggaran yang telah disahkan.

---

<sup>4</sup> Mustain Nasoha, et al. (2024). *Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia*. Litera Academica.

Pelaku terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana serta diwajibkan mengembalikan kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa asas equality before the law benar-benar berlaku, di mana pejabat desa juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sebagaimana pejabat negara lainnya.

Pencegahan korupsi desa melalui peningkatan transparansi, pengawasan publik, serta pendidikan hukum bagi aparatur desa. Penulis menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum saja, tetapi harus disertai pembinaan moral dan penguatan etika aparatur. Oleh karena itu, pembangunan tata kelola desa yang baik (good village governance) harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, integritas, dan tanggung jawab sosial agar pengelolaan dana publik benar-benar berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

## KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan moral dan sosial yang paling merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini bukan hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga menggerogoti nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum semata, melainkan juga harus disertai upaya membangun kesadaran moral dan karakter bangsa. Dalam konteks ini, implementasi nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai dasar ideologis, etis, dan filosofis dalam menanamkan semangat antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi adalah proses panjang yang memerlukan komitmen bersama seluruh elemen bangsa pemerintah, aparatur penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Pancasila harus ditempatkan kembali sebagai sumber inspirasi etika publik dan moral sosial dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Jika nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dapat diinternalisasikan secara nyata dalam perilaku sehari-hari, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas akan lebih mudah tercapai.

Dengan berlandaskan Pancasila, bangsa Indonesia dapat membangun budaya antikorupsi yang tidak hanya mengandalkan hukum, tetapi juga mengakar kuat pada kesadaran moral, keimanan, dan rasa cinta tanah air. Inilah esensi sejati dari perjuangan bangsa Indonesia menuju tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban sesuai dengan amanat konstitusi serta nilai-nilai luhur Pancasila.

---

<sup>5</sup> Hasan, Z.,alfarrizy, Hartono , B. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Detik.com. (2023). *9 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli dari Aktivis Barat dan Perspektif Islam.* Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam>
- Komputer, Fakultas Ilmu, & Universitas Mercu Buana. (2017). *Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia*, 2(1), 9–17.
- Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Perspektif. (2021). *Jurnal Belo*, 7(c), 55–67.
- Hasan, Z. (2023). Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: CV alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Aisyah Habibah Azra, Sindy Ramadhani, & Maretha Lintang Putri Praptisia. (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- Hasan, Z. (2022)Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. (2022). Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2)
- Hasan, Z.,alfarrizy, Hartono , B. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya
- FKIP UMSU. (n.d.). *Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara.* <https://fkip.umsu.ac.id/pengertian-pancasila-sebagai-dasar-negara/>
- Hukumonline. (n.d.). *Rumusan Pancasila.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumusan-pancasila-lt647afb938798d/>
- Balesta. (2025). *Implementasi Pancasila Nilai-Nilai dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia.* Journal of FORIKAMI.
- Mustain Nasoha, et al. (2024). *Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia.* Litera Academica.
- Manyo'e. (2023). *Internalisasi Nilai-Nilai Religius Pancasila Guna Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS.* Jurnal P4I.
- Shaghifa, A., et al. (2023). *Penanaman Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Tindakan Korupsi bagi Mahasiswa di Masa Depan.* (e-journal institusi)
- Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.* Banjarmasin: Aswaja Pressindo.
- Nugroho, I. S. (2023). *Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia.* Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism. (tersedia di ResearchGate)